




PUTUSAN

Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf No. 25 A, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon;

^

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Wekke'e, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04



Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 4 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/4/XI/1981, tertanggal 01 Desember 1981.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama Polisi I Parepare selama kurang lebih 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Wekke'e Parepare selama kurang lebih 20 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Harlinda. H binti Haruddin, SH, umur 34 tahun (sudah berkeluarga)
 - b. Harliman. H bin Haruddin, SH, umur 31 tahun (sudah berkeluarga)
 - c. Hariyady. H bin Haruddin, SH, umur 28 tahun (sudah berkeluarga)
 - d. Harfandy. H bin Haruddin, SH, umur 26 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula



berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 1982, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

a. orang tua Termohon sering ikut campur mengenai urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

b. Termohon sering cemburu buta jika Pemohon sedang bercerita dengan wanita lain.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2017, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon jika Pemohon meminta untuk berhubungan intim yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sejak

kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin



menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon TERMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/4/XI/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 1 Desember 1981, telah bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; IPDA Alimuddin, SH bin Ukku, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, No. 238 J, RT. 001, RW.003, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah paman saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Asrama Polisi I Parepare selama kurang lebih 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wekke'e selama kurang lebih 20 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 1990 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu jika Pemohon bercerita dengan wanita lain meskipun dengan adik Pemohon sendiri dan keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; Syamsuddin Amri bin Mapparena, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman



di Jalan Cenderawasih BTN PNS Blok A 2, No. 5, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Asrama Polisi I Parepare selama kurang lebih 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wekke'e selama kurang lebih 20 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2015 yaitu ketika Pemohon pensiun Pemohon tidak lagi tinggal di rumah bersama di Wekke'e dan antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah bersama dan Pemohon memilih untuk tinggal di rumah Pemohon di Lumpue.



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Wekke'e sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut



tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan- alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).



Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 November 1981 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya disaksikan secara langsung oleh saksi pertama Pemohon, namun dengan adanya kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta kedua saksi telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah



tangga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa orang terdekat Pemohon telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, orang-orang dekat Pemohon telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon



dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

L.

JLUJILAI

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon, PEMOHON terhadap Termohon, TERMOHON.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



5.

Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh hakim anggota tersebut dan Harmina Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Satriani
Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Perkara	Rp 331.000,00
Biaya Panitera	Rp 240.000,00
Biaya Pengacara	Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riase Meterai	Rp 6.000.00
---------------	-------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 13 Halaman Putusan, No. 0429/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)